

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, istilah mediasi cukup gencar dipopulerkan oleh para akademisi dan praktisi. Para ilmuwan berusaha mengungkap secara jelas makna mediasi dalam berbagai literatur ilmiah melalui riset dan studi akademik. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari Bahasa Latin *mediare* yang berarti berada ditengah.¹ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai pengikutsertaan pihak ketiga dalam proses penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.² Penjelasan mediasi lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya.

Tanpa mengurangi arti perdamaian dalam segala bidang persengketaan, makna perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri dengan dicapainya perdamaian antara suami istri dalam sengketa perceraian, bukan keutuhan rumah tangga saja yang dapat diselamatkan tetapi juga kelanjutan pemeliharaan anak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, agar fungsi mendamaikan dalam perkara perceraian dapat dilakukan oleh hakim

¹Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), 2.

²Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), 569.

Skripsi ini berjudul “*Studi Komparatif Proses Mediasi di Pengadilan Agama Indonesia Dengan Proses Perdamaian di Mahkamah Syari’ah, Kuching, Sarawak, Malaysia*”, berbeda dengan skripsi diatas. Penulis memfokuskan penelitian pada proses mediasi bukan pada kedudukannya daripada Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari’ah. Tiap-tiap peradilan mempunyai kelebihan

[illegible]

dan kekurangan masing-masing yang bisa dijadikan bahan evaluasi untuk Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syari'ah, seperti proses mediasi yang berlaku di Pengadilan Agama dan penunjukan moderator di Mahkamah Syari'ah.

1. Mengetahui proses mediasi di Pengadilan Agama Indonesia dan proses perdamaian di Mahkamah Syari'ah Kuching, Sarawak, Malaysia.
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan proses mediasi antara Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah.

Dari hasil penelitian ini diharapkan memiliki nilai kegunaan sebagai berikut:

Untuk memperkayakan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang *Ahwal Al-Syakhsyah*, terutama dalam bidang yang berkaitan, selain sebagai kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan terhadap para praktisi hukum yang ingin menambah wacana secara teori

3. Pengadilan Agama adalah pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.
4. Mahkamah Syari'ah bermaksud tempat membicarakan dan mengadili hal-hal yang bersangkutan dengan hukum Islam di kalangan umat Islam, sebuah lembaga peradilan di Malaysia.
5. Negeri Sarawak adalah negeri yang merdeka dan telah tercantum sebagai sebuah negeri di antara 14 buah negeri di dalam negara Malaysia pada tanggal 16 September 1963 yang merupakan dan mempunyai 9 Bagian (kabupaten). Pusat pemerintahannya adalah di Bagian Kuching dan diperintah oleh Ketua Menteri.

Agar tercipta penulisan skripsi itu secara sistematis jelas dan benar, maka perlu dijelaskan bahwa jenis penelitian skripsi ini adalah kualitatif dan penelitian ini masuk ke penelitian lapangan, maka perlu dijelaskan tentang metode penelitian sebagai berikut:

- Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain adalah:

- [illegible]

b. Wawancara dengan beberapa individu yang bersangkutan.

4. Teknik Pengelolaan Data

Tahapan dalam pengelolaan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. *Organizing* yaitu suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.
- b. *Editing* yaitu kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketepatan data tersebut serta memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan. Teknik ini digunakan peneliti untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah diperoleh.
- c. *Analyzing* yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab ketiga adalah pembahasan mengenai kewenangan Mahkamah Syari'ah Kuching, Sarawak, Malaysia serta proses perdamaian di Mahkamah Syari'ah Kuching, Sarawak, Malaysia. Selain itu, penulis juga membahas sekilas tentang latar belakang kemunculan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001.

Bab kelima adalah penutup yang memuatkan kesimpulan dan saran.